

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## Salinan Putusan PA Samarinda Nomor 1401/Pdt.G/2021/Pa. Smd



**PUTUSAN**  
**Nomor 1401/Pdt.G/2021/PA.Smd**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam musyawarah Majelis Hakim telah memutus perkara Cerai Talak antara:

**XXX**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di XXX, Kota Samarinda.  
 Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**m e l a w a n**

**XXX**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di XXX Kota Samarinda. Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon dan para saksi di persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti lainnya;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 07 September 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, Nomor 1401/Pdt.G/2021/PA.Smd, telah mengajukan Cerai Talak terhadap Termohon yang isi pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 21 Januari 2013, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX73/I/2013 tanggal 22 Januari 2013;



- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di jalan XXX Kelurahan Pelita Kota Samarinda selama 1 tahun kemudian terakhir bertempat berpindah rumah sewaan di jalan XXXX Kota Samarinda selama 6 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama, Muhammad All Amin lahir di Samarinda tanggal 23 Januari 2014, dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Termohon;
  4. Bahwa sejak bulan Juli tahun 2014 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun, antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Termohon memiliki rasa cemburu yang berlebihan seperti ketika Pemohon bekerja sampai larut malam, Termohon malah menuduh Pemohon memiliki hubungan istimewa dengan wanita tersebut. Bahkan ketika Pemohon sedang bekerja dan Pemohon harus lembur di tempat kerja Pemohon pun mengabari Termohon namun Termohon malah marah-marah dan mencurigai Pemohon dengan hal yang tidak baik, dan dengan permasalahan yang demikian sering terjadi dan menimbulkan perselisihan antara Pemohon dan Termohon, hal yang demikian membuat Pemohon tidak ingin lagi bersama Termohon;
  6. Bahwa Pemohon sudah berusaha sabar dan seringkali berusaha memberikan penjelasan dan pengertian kepada Termohon akan keadaan Pemohon, namun Termohon tidak mau mengerti dan menerima penjelasan dari Pemohon sehingga menimbulkan perselisihan dan pertengkaran diantara Pemohon dan Termohon;
  7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Januari 2020, yang akibatnya Termohon meninggalkan tempat kediaman rumah sewaan, dan sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami istri yang sah;



8. Bahwa atas sikap dan tindakan Termohon tersebut, sulit rasanya bagi Pemohon untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang rukun, damai dan bahagia bersama Termohon, oleh karena itu Pemohon mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Samarinda cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

#### PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, **XXX** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, **XXX** di depan Sidang Pengadilan Agama Samarinda;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

#### SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara, Majelis Hakim telah mewajibkan para pihak untuk menempuh proses mediasi dan untuk kepentingan itu Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada para pihak untuk berunding guna memilih mediator diantara mediator yang telah disediakan oleh Pengadilan Agama Samarinda atau mediator dari luar Pengadilan. Selanjutnya para pihak menyatakan menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menentukan mediator tersebut, maka Ketua Majelis menunjuk mediator yang bernama **Khoirudin, S.H.I.** (Non Hakim Pengadilan Agama Samarinda) dan hasil dari laporan mediator tersebut dinyatakan bahwa mediasi tersebut tidak mencapai kesepakatan damai (tidak berhasil);

Bahwa disamping upaya damai melalui proses mediasi, Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali sebagai suami isteri bersama Termohon, namun Pemohon



tetap ingin melanjutkan proses persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil permohonan pemohon dan mohon agar majelis memuat kesepakatan dimediasi tentang iddah, mut'ah dan nafkah anak;

Bahwa atas Jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya membenarkan tentang kesepakatan tentang mut'ah, nafkah iddah dan nafkah anak;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana telah diuraikan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil yang dingkapkan pihak-pihak, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang sama kepada pihak Pemohon maupun pihak Termohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

#### **I. Bukti Surat**

Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor XXX73/1/2013, atas nama Pemohon dan Termohon, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, tanggal 22 Januari 2013. Alat bukti surat tersebut telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P);

#### **II. Bukti Saksi**

1. Nama XXX, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di XXX/ Kota Samarinda, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
  - bahwa saksi kenal pemohon dan termohon;
  - bahwa pemohon dengan termohon suami isteri yang telah menikah sah;



- bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak dalam asuhan Termohon;
- bahwa awalnya rumah tangga rukun, namun sejak bulan Juli 2012 lalu tidak rukun dan tidak harmonis sering bertengkar, termohon selalu cemburu berlebihan sehingga sering bertengkar;
- bahwa akibatnya sejak bulan Januari 2020 lalu telah pisah rumah tidak pernah kumpul kembali lagi;
- bahwa keluarga telah berusaha menasehati agar sabar, namun tidak berhasil tetap ingin bercerai dengan Termohon;

2. Nama **XXX** umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan XXX/ Kota Kutai Karta Kartanegara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal pemohon dan termohon;
- bahwa pemohon dengan termohon suami isteri yang telah menikah sah;
- bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak dalam asuhan Termohon;
- bahwa awalnya rumah tangga rukun, namun sejak pertengahan tahun 2012 lalu tidak rukun dan tidak harmonis sering bertengkar, termohon selalu cemburu berlebihan sehingga sering bertengkar;
- bahwa akibatnya sejak 1 tahun lebih telah pisah rumah tidak pernah kumpul kembali lagi;
- bahwa keluarga telah berusaha menasehati agar sabar, namun tidak berhasil tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan tidak akan mengajukan bukti lainnya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap pada pendiriannya sebagaimana yang tercantum dalam surat permohonan Pemohon, begitupula Termohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap dengan pendiriannya sebagaimana yang sudah disampaikan dalam jawabannya;



Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pemohon telah mendalilkan mengenai tempat domisili Termohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Samarinda, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Samarinda berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon dan belum pernah bercerai dan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan bermaksud ingin bercerai dengan Termohon, sehingga Pemohon sebagai isteri memiliki hak untuk mengajukan perceraian ini ke Pengadilan Agama (*persona standi in judicio*) sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di persidangan dan



selama proses persidangan tersebut, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang sama kepada kedua belah pihak dalam menyampaikan dalil-dalil maupun dalam tahap pembuktian;

Menimbang, berdasarkan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa dalam perkara perdata *inklusif* didalamnya mengenai perkara perceraian wajib dilaksanakan mediasi, oleh karena itu kedua belah pihak telah menjalankan proses mediasi dengan mediator yang bernama **Khoirudin, S.H.I.** ( Non Hakim Pengadilan Agama Samarinda). Adapun berdasarkan laporan hasil mediasi tersebut, dinyatakan hasil mediasi tersebut tidak mencapai kesepakatan damai (tidak berhasil);

Menimbang, meskipun telah diupayakan proses mediasi, namun berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon supaya bersabar dan berupaya supaya rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon sehingga tetap melanjutkan proses persidangan;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil yang terdapat dalam permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah adanya sengketa perkawinan yang menjadikan Pemohon ingin bercerai dengan Termohon karena alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon. Atas dasar hal tersebut, Pemohon agar diizinkan bercerai dengan termohon;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi alasan diajukannya perkara Cerai Talak ini adalah karena alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf





(f) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya permohonan perceraian karena alasan sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus memenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1) Rumah tangga sudah tidak harmonis, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. (2) Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami isteri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3) Pengadilan sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab yang telah dilakukan oleh Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim menilai bahwa dalil-dalil Pemohon diakui sepenuhnya oleh Termohon, bahwa rumah tangganya sulit untuk dapat rukun kembali;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang perkawinan terdapat prinsip mempersulit perceraian dalam artian warga negara Indonesia tidak dapat mempermainkan lembaga pernikahan yang sakral dengan seenaknya melakukan perceraian tanpa alasan yang dibenarkan peraturan perundang-undangan. Disamping itu dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh), sehingga bagi suami isteri haram hukumnya bercerai tanpa alasan yang dibenarkan oleh hokum, Begitupula dalam hokum perkawinan tidak ada istilah kesepakatan bercerai tanpa alasan yang sah, hal ini berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 Nopember 1991 yang menyatakan bahwa tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja, karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan (*de groten langen*). Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa permohonan perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim harus terlebih dahulu



mendengarkan keterangan dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut. Dengan demikian, Pemohon diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil yang dikemukakannya sebagaimana ketentuan Pasal 283 RBg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa alat bukti surat yang ditandai dengan kode (P) dan telah menghadirkan alat bukti saksi dipersidangan yaitu Yuli Rahayu dan Triano;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode (P) tersebut merupakan fotocopy akta otentik yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah di-*nazagelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1b) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan tarif Bea Materai, maka bukti kode (P) tersebut sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti kode (P) tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan isinya tersebut tidak dibantah, maka berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg, nilai kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Pemohon telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah dan telah mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, sedangkan adanya hubungan dekat atau adanya hubungan keluarga antara Pemohon dan saksi-saksi merupakan ketentuan khusus dalam perkara perceraian atau sengketa mengenai kedudukan para pihak, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 172 ayat (2) RBg jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dari kriteria-kriteria tersebut Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materil alat bukti saksi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 (2) RBg, 309 RBg dan 368 (1) RBg, saksi-saksi tersebut harus memberikan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri, keterangan yang diberikan tersebut harus mempunyai sumber



pengetahuan yang jelas dan keterangan yang diberikan oleh saksi harus saling bersesuaian satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan-keterangan saksi yang memenuhi syarat materil sehingga dapat dinilai sebagai bukti adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon berstatus sebagai suami isteri dan sudah dikaruniai 1 orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak rukun karena antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan berselisih;
3. Bahwa penyebabnya karena Termohon cemburu berlebihan;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal setahun lebih;
5. Bahwa keluarga dan orang-orang dekat sudah berupaya menasihati Pemohon supaya mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon, namun Pemohon tetap dengan niatnya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dari Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, serta kejadian-kejadian yang terjadi selama persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dan akan Majelis pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dikuatkan dengan alat bukti surat berkode (P) dapat dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 21 Januari 2013. Dengan adanya fakta tersebut pemeriksaan perkara perceraian ini dapat dilanjutkan karena antara Pemohon dan Termohon memiliki hubungan hukum sebagai suami isteri, sehingga dengan adanya fakta tersebut Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai keturunan, hal tersebut merupakan bukti bahwa Pemohon dan Termohon telah berhubungan layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*). Fakta tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut karena berkaitan erat dengan ketentuan masa iddah bagi seorang isteri;



Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan perceraian yang diajukan oleh Pemohon sebagai isteri, Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan pintu darurat untuk menyelesaikan konflik dalam sebuah ikatan pernikahan, oleh karenanya perceraian hanya dibenarkan dalam keadaan terpaksa, dengan memenuhi pelbagai persyaratan tertentu, terkait hal tersebut peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan telah membatasi warga negara Indonesia untuk melakukan perceraian kecuali apabila terdapat alasan perceraian sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 19 Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jis. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, oleh karena suami isteri dilarang untuk bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka Majelis Hakim akan mendalami, apakah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah ada alasan perceraian sebagaimana yang diperbolehkan oleh hukum Islam dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dalam perkara ini, Pemohon telah mendalilkan adanya alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah terlihat tidak harmonis atau tidak rukun karena para saksi sering menyaksikan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan peristiwa pertengkaran tersebut tidak hanya terjadi satu kali saja tetapi telah terjadi berkali-kali. Bahkan karena seringnya pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon tersebut mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak 1 tahun lebih;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, hal tersebut telah menunjukkan bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya



suami isteri, hal tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum perkawinan yang memerintahkan suami isteri agar hidup pada tempat kediaman bersama dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali apabila ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum. Disamping itu, Majelis Hakim menilai bahwa lama pisah antara Pemohon dan Termohon termasuk kategori cukup lama dan keadaan tersebut menunjukkan bahwa permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi terus menerus, apabila ada i'tikad baik dari kedua belah pihak untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga tersebut, tentu saja dapat segera terselesaikan, namun hal tersebut tidak terjadi pada rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga menjadikan permasalahan dalam rumah tangga menjadi berlarut-larut;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga yang harmonis sekaligus sebagai tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga pernikahan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah. Disamping itu, Majelis Hakim menilai bahwa dengan telah pisahnya Pemohon dan Termohon menjadikan pola komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dibangun, padahal untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis diperlukan komunikasi yang baik, baik dari segi kuantitas maupun kualitas antara suami dan isteri tersebut;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan memberi nasihat kepada Pemohon supaya bersabar dan berusaha rukun lagi dengan Termohon, namun Pemohon tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon. Hal tersebut menunjukkan fakta bahwa Pemohon tidak ingin meneruskan rumah tangga dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini juga mempertimbangkan apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak, karenanya apabila selama proses



persidangan kedua belah pihak atau salah satu pihak tidak bersedia lagi meneruskan kehidupan rumah tangga dengan pasangannya, maka apabila rumah tangga tersebut dipaksakan, akan sulit untuk mencapai visi misi membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, karena keduanya sudah tidak bisa disatukan, hal ini terjadi juga kepada rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Pemohon tidak ingin meneruskan rumah tangga dengan Termohon menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjelaskan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan meneruskan rumah tangga yang sudah tidak terjalin harmonis hanya akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (*dzulm*), maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemudhorotan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka sudah sepatutnya kemudhorotan tersebut dihilangkan, Terkait hal tersebut Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyat Azzauzaini Fii Athalaq*, Juz 1, halama 83 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri, yang berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظام للطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها  
نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه  
ان يحكم على احد الزوجين بالسجن للمؤيد وهذا ظلم تأباه روح العدالة



*Artinya: Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”.*

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

*Artinya: Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa untuk kemaslahatan Pemohon dan Termohon maka jalan perceraian merupakan pilihan yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon serta dengan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa unsur-unsur untuk dikabulkannya sebuah perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan petunjuk syara' dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 sebagai berikut:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

*Artinya : Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*



Menimbang, oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikan adanya alasan perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan tidak menghasilkan kesepakatan damai (gagal) dan usaha damai oleh Majelis Hakim sesuai Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahannya dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), maka terkait hal ini petitum nomor satu dalam permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara cerai talak dan atas kesepakatan bersama melalui mediasi bahwa Pemohon bersedia memberikan nafkah iddah sejumlah Rp 3.000.000,00, mut'ah sejumlah Rp 30.000.000,00 dan nafkah anak Rp 1.000.000,00 setiap bulan dinaikkan 10% setiap tahun sebagaimana ditetapkan pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, *inklusif* di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis* maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Samarinda;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan kepada Termohon sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), mut'ah





- berupa uang sejumlah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang dibayar dan diberikan kepada termohon sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah seorang anak yang bernama XXX , lahir di Samarinda tanggal 23 Januari 2013 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang dibayarkan setiap awal bulan dan dinaikkan sebesar 10 % (sepuluh persen) atau Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap tahunnya;
  5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 270.000,00 ( dua ratus tujuh puluh ribu rupiah ).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda pada hari Kamis, 07 Oktober 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Safar 1443 Hijriyah oleh kami Drs. H. Amir Husin, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag. dan Drs. H. Ibrohim, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Mahriani, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. H. Amir Husin, S.H.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd

ttd  
**Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag.**

**Drs. H. Ibrohim, M.H.,**

Panitera Pengganti,

ttd

**Mahriani, S.Ag**

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Proses	: Rp.	50.000,-
3. Panggilan	: Rp.	150.000,-
4. PNBP	: Rp.	20.000,-
5. Redaksi	: Rp.	10.000,-
6. Materai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	270.000,-

Untuk Salinan Anonim ini sesuai dengan  
aslinya,

Panitera Pengadilan Agama Samarinda



**MUHAMMAD RIZAL**

## Salinan Penetapan PA Samarinda Nomor 1401/Pdt.G/2021/Pa. Smd



**PENETAPAN**  
**Nomor 1401/Pdt.G/2021/PA.Smd**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ketua Majelis Pengadilan Agama Samarinda telah membaca berita acara sidang ikrar talak Nomor 1401/Pdt.G/2021/PA.Smd dalam perkara Cerai Talak antara:

██████████, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan ██████████, tempat tinggal di Jalan M██████████, Kelurahan ██████████, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**m e l a w a n**

██████████, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan ██████████, Kelurahan ██████████, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda. Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Menimbang, bahwa pada hari sidang penyaksian ikrar talak, ternyata Pemohon tidak menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai Wakil/Kuasanya yang sah, meskipun Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, sesuai *relaas* panggilan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Samarinda Nomor 1401/Pdt.G/2021/PA.Smd tanggal 26 Oktober 2021, yang dibacakan di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadiran Pemohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan dan halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selama tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak hari sidang untuk penyaksian ikrar talak tanggal 04 November 2021 sampai dengan tanggal 29 Juli 2022 atau sudah 8 bulan lamanya, Pemohon tidak menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai Wakil/Kuasanya yang sah untuk mengucapkan ikrar talak dalam tenggang waktu yang telah ditetapkan oleh undang-undang yaitu 6 bulan

sebagaimana ketentuan Pasal 70 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 131 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka dengan demikian gugurlah kekuatan putusan tersebut dan perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan yang sama;

Memperhatikan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah pada perubahan yang pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini.

**M E N E T A P K A N**

1. Menyatakan Putusan perkara Nomor 1401/Pdt.G/2021/PA.Smd tidak mempunyai kekuatan hukum.
2. Mebebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Pengadilan Agama Samarinda pada hari Senin, tanggal 1 Agustus 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Muharram 1444 Hijriyah oleh Ketua Majelis Pengadilan Agama Samarinda.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Amir Husin, S.H.

Rincian biaya:

Panggilan Pemohon Rp 75.000,00  
Panggilan Termohon Rp 75.000,00  
 Jumlah..... Rp150.000,00  
 (seratus lima puluh ribu rupiah).

## Keterangan Bebas Plagiasi

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**ANTASARI**

  
**UIN**  
**ANTASARI**  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ANTASARI  
PALANGKARAYA

Nomor: B-4495/Un.14/III.2/PP.00.9/12/2024

---


Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi Turnitin dengan alamat web <https://www.turnitin.com/>, dengan ini kami nyatakan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Abdurrahman Erfan  
 NIM : 180102010160  
 Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
 Judul : Pengantungan Ikrar Talak dengan Pembayaran Mut'ah dan Iddah Analisis terhadap Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 1401/Pdt.g/2021/PA.Smd.

memenuhi syarat ketentuan cek plagiarisme maksimal 25%. Naskah Skripsi tersebut dinyatakan layak untuk diterbitkan dan dipublikasikan.

  
 Mengstahui,  
 Ketua Jurnal Fakultas Syariah  
 Dwi H. Alim Hafidzi, Lc., MA.HK

## Lembar Catatan Konsultasi Bimbingan

A large, empty rectangular box with a thin black border, intended for recording the notes of a guidance consultation. The box is currently blank.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK  
INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ANTASARI BANJARMASIN  
FAKULTAS SYARIAH**  
Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235  
Telepon (0511) 3265783  
e-mail: [fasva@iain-antasari.ac.id](mailto:fasva@iain-antasari.ac.id) website: [www.syariah.uin.antasari.ac.id](http://www.syariah.uin.antasari.ac.id)

**CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Abdurrahman Erfan  
NIM : 180102010160  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul Skripsi : **Penggantungan Ikrar Talak Dengan Pembayaran Nafkah Iddah dan Mut'ah (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 1401/Pdt.g/2021/PA.Smd)**  
Pembimbing I : Dra. Hj. Nadiyah, M. H.  
Pembimbing II : Hj. Diana Rahmi, S. Ag, M. H.

NO.	PEMBIMBING I	PEMBIMBING II	
	Catatan Pembimbing: <i>Latar Belakang di lengkapi            dgn penjelasan mut'ah            ds</i>  <i>judul &amp; pengantungan,            di pertimbangkan ufa fi            ruzah atau bil, tdk, ufa            ds pengulas,</i> <i>8-5-23</i> <i>anail</i>  <i>Metode di perbaiki: bisa            bila terkait penelitian            lb nasmatif!</i> <i>Referensi lb kuantitatif, dsikut            begitu yg tertier</i> <i>anail</i> <i>17-7-2023</i>	Catatan Pembimbing:	
	Tanggal: Tanda Tangan Pembimbing:	Tanggal: Tanda Tangan Pembimbing:	Tanda Tangan Pembimbing:



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**



**ANTASARI BANJARMASIN**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235  
Telepon (0511) 3265783

e-mail: [fasva@iain-antasari.ac.id](mailto:fasva@iain-antasari.ac.id) website: [www.syariah.uin.antasari.ac.id](http://www.syariah.uin.antasari.ac.id)

**CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Abdurrahman Erfan  
NIM : 180102010160  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul Skripsi : **Penggantungan Ikrar Talak Dengan Pembayaran Nafkah Iddah dan Mut'ah (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 1401/Pdt.g/2021/PA.Smd)**  
Pembimbing I : Dra. Hj. Nadiyah, M. H.  
Pembimbing II : Hj. Diana Rahmi, S. Ag, M. H.

NO.	PEMBIMBING I	PEMBIMBING II
	<p>Catatan Pembimbing:</p> <p>Perbaiki judul pada bab II, sesuaikan dengan isi dari bab II tersebut</p> <p>4 - 2 - 24 </p> <p>Lanjutkan ke bab analisis dan simpulan, serta lengkapi abstrak dan yang lainnya</p> <p>16 - 5 - 24 </p>	<p>Catatan Pembimbing:</p>
	<p>Tanggal:</p> <p>Tanda Tangan Pembimbing:</p>	<p>Tanggal:</p> <p>Tanda Tangan Pembimbing:</p>





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**


**ANTASARI BANJARMASIN  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235  
Telepon (0511) 3265783

e-mail: [fasya@uin-antasari.ac.id](mailto:fasya@uin-antasari.ac.id) website: [www.syariah.uin.antasari.ac.id](http://www.syariah.uin.antasari.ac.id)

**CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Abdurrahman Erfan  
NIM : 180102010160  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul Skripsi : **Penggantungan Ikrar Talak Dengan Pembayaran Nafkah Iddah dan Mut'ah (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 1401/Pdt.g/2021/PA.Smd)**  
Pembimbing I : Dra. Hj. Nadiyah, M. H.  
Pembimbing II : Hj. Diana Rahmi, S. Ag, M. H.

NO.	PEMBIMBING I	PEMBIMBING II		
	Catatan Pembimbing:  Kesimpulan masih harus diperbaiki, dalam kesimpulan masih belum tergambar isi dari analisis. Poin poin yang ada dalam analisis harus ada dalam kesimpulan  11 - 12 - 21 	Catatan Pembimbing:		
	Tanggal:	Tanda Tangan Pembimbing:	Tanggal:	Tanda Tangan Pembimbing:



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**ANTASARI BANJARMASIN**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
 Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235  
 Telepon (0511) 3265783  
 e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.syariah.uin-antasari.ac.id

### **CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama/NIM/Jur : Abdurrahman Erfan /180102010160/HKI  
 Judul Skripsi : Menggantungkan Ikrar Talak dengan Pembayaran Nafkah Iddah dan Mut'ah (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 1401/Pdt.G/2021/PA.Smd)  
 Pembimbing I : Dra. Hj. Nadiyah Khalid, MH  
 Pembimbing II : Hj. Diana Rahmi, S.Ag., MH

#### **CATATAN PEMBIMBING II**

##### **Hal-Hal yang bersifat Teknis :**

1. Pelajari dan gunakan teknis pengetikan, pengutipan, penulisan, dll sesuai dengan buku pedoman Fakultas Syariah Syariah UIN Antasari Bjm/UIN Antasari terbaru !
2. Konsistensikan tiap penulisan, misal pada kata hlm atau hal, pada Footnote dll, lihat aturan !
3. Undang-Undang, Perma, Sema dan peraturan perundang-undangan lainnya tidak perlu diberi footnote tetapi harus jelas pengantar dalam kalimat baik nama Undang-Undang beserta Nomor dan Tahunnya, Pasal, Ayat dan teksnya !
4. Penggunaan dalil-dalil rujukan dan pasal-pasal yang termuat dalam peraturan2 wajib menggunakan sumber aslinya !
5. Hadis dll rujuk ke Kitab Aslinya dan jika dari UU atau Perma dll rujukan kepada sumber UU atau Perma dll bukan diambil dari buku.
6. Jika ada komentar atau analisis dari penulis buku, bisa dikutip komentar atau analisisnya dari buku. Silakan cek pada latarbelakang dan landasan teori dan ketika digunakan pada Bab selanjutnya.
7. Hindari pemakaian kata sambung di awal kalimat, apalagi di awal alenia. Seperti kata **pada, dalam, adapun, oleh karena** dll. Silakan tela'ah, ganti dan perbaiki mulai hal 1 sampai terakhir.
8. Perhatikan penggunaan huruf besar, tanda baca dll serta tentang alenia pokok dan tambahan haruslah mengacu kepada kaedah bahasa Indonesia yang baik dan benar !
9. Telusuri kata baku dalam kamus bahasa Indonesia, misalnya Al-Qur'an -Alquran dll !
10. Gunakan transliterasi dengan baik !
11. Berhubung yang dianalisis adalah putusan, maka perlu ada putusan dengan stempel basah yang langsung diminta pada Pengadilan Agama yang menjadi lokasi penelitian. Agar ada kevalidan bahan hukum (dokumen putusan) yang akan di teliti.

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

###### **Latar Belakang :**

12. Bagian latar belakang telah mengungkap sedikit arah penelitian Saudara. Nanti setelah dilakukan penelitian bisa saja permasalahan yang ditemukan akan lebih banyak. Perlu tela'ah yang dalam terkait putusan yang diteliti ini, sebab terdapat banyak kata-kata sebagai ungkapan bahasa hukum dalam putusan yang akan Saudara garisbawahi untuk diangkat menjadi masalah. Selanjutnya dianalisis dg menggunakan landasan teori yang juga relevan dengan masalah-masalah yang telah digarisbawahi tadi.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**ANTASARI BANJARMASIN**

**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: [fasya@iain-antasari.ac.id](mailto:fasya@iain-antasari.ac.id) website: [www.syariah.uin.antasari.ac.id](http://www.syariah.uin.antasari.ac.id)

13. Sesuai dengan judul skripsi ini maka ada 2 hal yang menjadi titik tekan analisis saudara secara formil maupun materil adalah :

- ✓ Pertimbangan hukumnya
- ✓ Amar putusannya dan implikasinya

Jadi aspek pertimbangan hukum yang telah saudara singgung di latarbelakang hanyalah salah satu masalah saja yang disoroti. Perlu digali aspek lain yang akan Saudara ulas dan temukan nanti di analisa putusan dalam Bab bagian analisis. Inilah yang perlu dipahami lebih dahulu.

14. Pelajari cara menarasikan sebuah kutipan misal : menyitir pendapatnya Abdul Manan yang menjelaskan bahwa ..... atau Menarik jika dikaitkan dengan pendapatnya Yahya Harahap bahwa..... dll sehingga rangkaian tulisan akan semakin menarik untuk dibaca !

**Catatan :**

Perbaiki naskah skripsi ini juga berdasarkan hasil masukan pembimbing saat seminar proposal, dan masukan dari para pembahas di forum seminar.

Banjarmasin, 10 April 2023  
Pembimbing II

Diana Rahmi, S.Ag, MH

**Catatan:**

1. Setiap Konsultasi lembaran catatan ini harus dibawa untuk bisa dilihat oleh Pembimbing I / Pembimbing II, terkait koreksian dan perbaikan yang telah dilakukan.
2. Lembaran file catatan ini dihimpunkan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan pada bagian belakang naskah skripsi yang akan diujikan atau telah diujikan untuk diujitid.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**ANTASARI BANJARMASIN**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
 Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235  
 Telepon (0511) 3265783  
 e-mail: [fasya@iain-antasari.ac.id](mailto:fasya@iain-antasari.ac.id) website: [www.syarlah.uin.antasari.ac.id](http://www.syarlah.uin.antasari.ac.id)

**CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama/NIM/Jur : Abdurrahman Erfan /180102010160/HKI  
 Judul Skripsi : Menggantungkan Ikrar Talak dengan Pembayaran Nafkah Iddah dan Mut'ah (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 1401/Pdt.G/2021/PA.Smd)  
 Pembimbing I : Dra. Hj. Nadiyah Khalid, MH  
 Pembimbing II : Hj. Diana Rahmi, S.Ag., MH

**CATATAN PEMBIMBING II**

1. Perubahan judul apakah sudah diurus ?
2. Perbaiki hal-hal yang bersifat teknis, mulai halaman 1, 2 dan seterusnya !
3. Perbaiki rumusan masalah, sesuaikan dengan judul Saudara :
  1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim ....
  2. Bagaimana putusan.....
3. Tujuan Penelitian mengikuti rumusan di atas !

Banjarmasin, 26 April 2023  
 Pembimbing II

Diana Rahmi, S.Ag, MH

**Catatan:**

1. Setiap Konsultasi lembaran catatan ini harus dibawa untuk bisa dilihat oleh Pembimbing I / Pembimbing II, terkait koreksian dan perbaikan yang telah dilakukan.
2. Lembaran file catatan ini dihimpunkan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan pada bagian belakang naskah skripsi yang akan diujikan atau telah diujikan untuk dijilid.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
 ANTASARI BANJARMASIN  
 FAKULTAS SYARIAH  
 Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235  
 Telepon (0511) 3265783  
 e-mail: [fasya@iain-antasari.ac.id](mailto:fasya@iain-antasari.ac.id) website: [www.syariah.uin.antasari.ac.id](http://www.syariah.uin.antasari.ac.id)

### CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama/NIM/Jur : Abdurrahman Erfan /180102010160/HKI  
 Judul Skripsi : Menggantungkan Ikrar Talak dengan Pembayaran Nafkah Iddah dan Mut'ah (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 1401/Pdt.G/2021/PA.Smd)  
 Pembimbing I : Dra. Hj. Nadiyah Khalid, MH  
 Pembimbing II : Hj. Diana Rahmi, S.Ag., MH

### CATATAN PEMBIMBING II

#### Metode Penelitian :

1. Pelajari dulu buku pedoman tentang ini termasuk buku Metode Penelitian Hukum Normatif. Gunakan istilah-istilah dalam Penelitian Hukum Normatif jangan dicampur dengan istilah dalam Penelitian Hukum Empiris !
2. Penelitian terhadap putusan-putusan pengadilan dan istilah –istilah yang digunakan dalam Penelitian Hukum Normatif contoh kata Preskriptif dll, silakan merujuk pada buku Peter Mahmud Marzuki. Ketika melakukan analisis maka gunakan cara2 yang telah digariskan dalam Bab metode penelitian ini !
3. Perbaiki Teknik Pengumpulan Bahan Hukum
4. Susunan untuk penelitian Hukum Normatif khusus metode penelitian :

#### H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian
2. Pendekatan Masalah
3. Sumber Bahan Hukum
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum
5. Teknik Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum
  - a. Pengolahan Bahan Hukum
  - b. Analisis Bahan Hukum

Banjarmasin, 8 Mei 2023  
 Pembimbing II

Diana Rahmi, S.Ag, MH

#### Catatan:



1. Setiap Konsultasi lembaran catatan ini harus dibawa untuk bisa dilihat oleh Pembimbing I / Pembimbing II, terkait koreksian dan perbaikan yang telah dilakukan.
2. Lembaran file catatan ini dihimpunkan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan pada bagian belakang naskah skripsi yang akan diujikan atau telah diujikan untuk dijilid.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**ANTASARI BANJARMASIN**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
 Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235  
 Telepon (0511) 3265783  
 e-mail: [fasya@iain-antasari.ac.id](mailto:fasya@iain-antasari.ac.id) website: [www.syariah.uin.antasari.ac.id](http://www.syariah.uin.antasari.ac.id)

**CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Abdurrahman Erfan  
 NIM : 180102010160  
 Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
 Judul Skripsi : **Menggantungan Ikrar Talak Dengan Pembayaran Nafkah Iddah dan Mut'ah (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 1401/Pdt.g/2021/PA.Smd)**  
 Pembimbing I : Dra. Hj. Nadiyah, M. H.  
 Pembimbing II : Hj. Diana Rahmi, S. Ag, M. H.

NO.	PEMBIMBING I	PEMBIMBING II
1	Catatan Pembimbing:	Catatan Pembimbing: 1. Gunakan pedoman yg terbaru 2. Redaksi judul ds/ perbaiki 3. + SEMA dan terakad = pembantuan nafkah terhadap suami ade & melihat kapda kemampuan suami 4. Redaksi keadinda dan rumusan masalah 5. Metode ds/ Operasional ke- - perbaiki sesuaikan penyus. 6. Bab II = judulnya? 7. Perbaiki dulu sebelum dilanjutkan ke Bab berikutnya!   4/2-2024
	Tanggal:	Tanggal:
	Tanda Tangan Pembimbing:	Tanda Tangan Pembimbing:
		4/2-2024 



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK  
INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ANTASARI BANJARMASIN  
FAKULTAS SYARIAH**  
Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235  
Telepon (0511) 3265783  
e-mail: [fasva@iain-antasari.ac.id](mailto:fasva@iain-antasari.ac.id) website: [www.syariah.uin.antasari.ac.id](http://www.syariah.uin.antasari.ac.id)

**CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Abdurrahman Erfan  
NIM : 180102010160  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul Skripsi : **Penggantungan Ikrar Talak Dengan Pembayaran Nafkah Iddah dan Mut'ah (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 1401/Pdt.g/2021/PA.Smd)**  
Pembimbing I : Dra. Hj. Nadiyah, M. H.  
Pembimbing II : Hj. Diana Rahmi, S. Ag, M. H.

NO.	PEMBIMBING I	PEMBIMBING II
	Catatan Pembimbing:	Catatan Pembimbing: 1. Abstrak dikoreksi! 2. penutupnya. → lebih lengkap! 3. Lanjutkan ke bab Analisis + simpul.
	Tanggal:	Tanda Tangan Pembimbing:
		Tanggal: 16/5-24. Tanda Tangan Pembimbing:



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**ANTASARI BANJARMASIN**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
 Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235  
 Telepon (0511) 3265783  
 e-mail: [fasya@iain-antasari.ac.id](mailto:fasya@iain-antasari.ac.id) website: [www.syariah.uin.antasari.ac.id](http://www.syariah.uin.antasari.ac.id)

**CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Abdurrahman Erfan  
 NIM : 180102010160  
 Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
 Judul Skripsi : **Penggantungan Ikrar Talak Dengan Pembayaran Nafkah Iddah dan Mut'ah (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 1401/Pdt.g/2021/PA.Smd)**  
 Pembimbing I : Dra. Hj. Nadiyah, M. H.  
 Pembimbing II : Hj. Diana Rahmi, S. Ag, M. H.

NO.	PEMBIMBING I	PEMBIMBING II
	Catatan Pembimbing:	Catatan Pembimbing:  Perbaiki kesimpulan Isi dari analisis belum tergambar secara sempurna dalam kesimpulan, buat sesuai dengan poin yang ada di analisis
	Tanggal:	Tanggal:
	Tanda Tangan Pembimbing:	Tanda Tangan Pembimbing:
		11/12-21



## Surat Penetapan Judul dan Pembimbing



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN

FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin

Telp. (0511) 3265783

Email: fasya@uin-antasari.ac.id Web: www.syariah.uin-antasari.ac.id

**PENETAPAN JUDUL DAN PEMBIMBING**

Nomor : B-6026B/Un.14/III.2/PP.00.9/12/2022

Setelah kami mempelajari dan diadakan perbaikan seperlunya atas rencana penelitian Saudara (i) :

Nama : Abdurrahman Erfan  
NIM : 180102010160  
Program/Jurusan : S.1 / HKI (AS)  
Judul : Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Samarinda Tentang Pembebanan Nafkah Iddah Dan Mu'ah Serta Akibat Hukumnya (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 1401/Pdt.G/2021/PA.Smd)

Kami dapat menyetujui rencana penelitian (proposal) tersebut. Sebagai tim pembimbing, kami tetapkan sebagai berikut :

Pembimbing I : Dra. Hj. Nadiyah, M.H  
Pembimbing II : Hj. Diana Rahmi, S.Ag, M.H

Saudara (i) diharapkan segera melakukan konsultasi dengan pembimbing I dan pembimbing II tersebut guna mendapatkan arahan dalam rangka persiapan pembuatan skripsi selanjutnya.

Demikian penetapan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan dengan semestinya.

Banjarmasin, 26 Desember 2022



Dekan

Amelia Rahmaniah  
NIP. 197105191997032001

Tembusan :

1. Rektor UIN Antasari (sebagai laporan);
2. Dosen pembimbing I dan pembimbing II;
3. Mahasiswa (i) ybs;
4. Arsip.

## Surat Penetapan Perubahan Judul Skripsi



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ahmad Yani KM. 4,5 Banjarmasin  
Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

**PENETAPAN PERUBAHAN JUDUL SKRIPSI**

Nomor : B-5381/Un.14/III.2/PP.00.9/11/2023

Memperhatikan surat permohonan Saudara (i) dan hasil rapat Tim Seleksi Proposal Skripsi berkenaan dengan perubahan judul, maka kami dapat menyetujui dan menetapkan judul yang baru terhadap skripsi Saudara (i) :

Nama	: Abdurrahman Erfan
NIM	: 180102010160
Program/Prodi	: S-1 / HKI (AS)
Judul Terdahulu	: Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Samarinda Tentang Pembebanan Nafkah Iddah Dan Mut'ah Serta Akibat Hukumnya (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 1401/Pdt.G/2021/PA.Smd)
Judul Baru	: Penggantungan Ikrak Talak dengan Pembayaran Nafkah Iddah Dan Mut'ah (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 1401/Pdt.G/2021/PA.Smd)

Dengan tim pembimbing sebagai berikut:

Pembimbing I	: Dra. Hj. Nadiyah, M.H.
Pembimbing II	: Hj. Diana Rahmi, S.Ag., M.H.

Saudara (i) diharapkan segera melakukan konsultasi dengan Pembimbing I dan Pembimbing II guna mendapatkan arahan dalam rangka persiapan pembuatan skripsi selanjutnya.

Demikian penetapan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan dengan semestinya.

Banjarmasin, 8 November 2023

Dekan  
  
Amelia Rahmaniah  
NIP. 197105191997032001



Tembusan :

1. Rektor UIN Antasari (sebagai laporan);
2. Dosen pembimbing I dan pembimbing II;
3. Mahasiswa (i) ybs;
4. Arsip.

## Surat Penetapan Waktu Seminar DO Skripsi



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. A. Yani Km 4,5 Banjarmasin 70235  
Telp. (0511) 3265783

e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

Nomor : B- 721 /Un.14/III.2/PP.00.9/02/2023 Banjarmasin, 1 Februari 2023  
Lamp. : 1 naskah desain operasional  
Hal : **Penetapan Waktu Seminar  
Desain Operasional Skripsi Mahasiswa**

Kepada:

Yth. Abdurrahman Erfan / 180102010160  
di  
Banjarmasin

Assalamu'alaikum wr. wb.

Berdasarkan surat permohonan Saudara (i) tertanggal 30 Januari 2023, maka dengan ini Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah UIN Antasari menetapkan waktu seminar desain operasional skripsi kepada:

Nama / NIM : Abdurrahman Erfan / 180102010160  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Judul : Pertimbangan Hukum Hakim Pengadiln Agama Samarinda Tentang Pembebanan Nafkah Iddah dan Muf'ah Serta Akibat Hukumnya (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 1401/Pdt.G/2021/Pa.Smd)  
Hari/Tanggal : Rabu, 8 Februari 2023  
Waktu : 09.00 - 11.00  
Tempat : Ruang Munaqasyah 2

dengan susunan tim seminar sebagai berikut:

Penguji I : Dra. Hj. Nadiyah, M.H  
Penguji II : Hj. Diana Rahmi, S.Ag., MH  
Moderator : Muhammad Fathullah  
Pembahas Utama I : Akhmad Khairi /  
Pembahas Utama II : Rusmiah /

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum wr. wb.



Ketua Prodi,  
**Abdul Hafiz Sairazi, SHI, MHI.**  
NIP. 19781118 200312 1 005

Catatan:

Diharap pelaksanaan seminar tepat waktu untuk menghindari tertundanya seminar-seminar berikutnya.

## Surat Keterangan Telah Melaksanakan Seminar DO Skripsi



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. A. Yani Km 4,5 Banjarmasin 70235  
Telp. (0511) 3265783

e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

**SURAT KETERANGAN**

Nomor: B- 4618 /Un.14/III.2/PP.00.9/09/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Abdurrahman Erfan  
NIM : 180102010160  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Judul : Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Samarinda Tentang Pembebanan Nafkah Iddah dan Mut'ah Serta Akibat Hukumnya (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 1401/Pdt.G/2021/Pa.Smd)

telah melaksanakan seminar desain operasional pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 8 Februari 2023  
Waktu : 09.00 - 11.00  
Tempat : Ruang Munaqasyah Munaqasyah 2

dengan susunan tim seminar sebagai berikut:

Penguji I : Dra. Hj. Nadiyah, M.H  
Penguji II : Hj. Diana Rahmi, S.Ag., MH  
Moderator : Muhammad Fathullah  
Pembahas Utama I : Akhmad Khairi /  
Pembahas Utama II : Rusmiah /

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Banjarmasin, 25 September 2023  
Ketua Program Studi,

Abdul Hariz Sairazi, SHI, MHI.  
NIP. 19781118 200312 1 005

- Tembusan:
1. Rektor UIN Antasari
  2. Kabag Keuangan UIN Antasari
  3. Mahasiswa ybs.
  4. Arsip

## Surat Permohonan Izin Riset



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235  
 Telepon (0511) 3265783

Website: [www.fs.uin-antasari.ac.id](http://www.fs.uin-antasari.ac.id) E-mail: [fasya@uin-antasari.ac.id](mailto:fasya@uin-antasari.ac.id)

Nomor : B- 5744 /Un.14/III.2/TL.00/12/2023 5 Desember 2023  
 Sifat : Biasa  
 Lampiran : 1 Proposal Skripsi  
 Perihal : **Permohonan Izin Riset**

Kepada Yth.  
 Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin  
 di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **ABDURRAHMAN ERFAN**  
 NIM : 180102010160  
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhshiyah)  
 Semester : XI (Sebelas)  
 Alamat : Komp. Mutiara Hikmah Kec. Kertak Hanyar Kab. Banjar

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 1 Bulan dari tanggal 8 Desember 2023 s/d 8 Januari 2024 dengan judul:

**Penggantungan Ikrar Talak Dengan Pembayaran Nafkah Iddah dan Mut'ah**  
**(Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor**  
**1401/Pdt.G/2021/PA.Smd)**

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.



Wakil Dekan Bidang Akademik  
 dan Kelembagaan,

Dr. Rahmat Sholihin, S.Ag., M.Ag.  
 NIP. 197301112003121001

## Surat Keterangan Selesai Riset

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN  
PERPUSTAKAAN**

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235  
Telepon 0511-3256666 Faksimili 0511-3256666/3254344  
e-mail: perpustakaan@uin-antasari.ac.id || web:  
<http://perpustakaan.uin-antasari.ac.id>

**SURAT KETERANGAN SELESAI RISET**  
NOMOR B-024/Un.14/V.1/HM.02.2/03/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Abdurrahman Erfan  
NIM : 180102010160  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : S1 Hukum Keluarga (Akhwal Syakhshiyah)

telah selesai melakukan riset/penelitian ilmiah dalam rangka pengumpulan data pada Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin mulai tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan 8 Januari 2024 dengan baik.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 14 Maret 2024

Kepala,

Dr. Saifuddin, M.Ag.  
NIP 197108211997031003

## Surat Keterangan Telah Ujian Komprehensif



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. A. Yani Km 4,5 Banjarmasin 70235  
Telp. (0511) 3265783

e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

**SURAT KETERANGAN**

Nomor: B-4392/Un.14/III.2/PP.00.9/12/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Abdurrahman Erfan  
NIM : 180102010160  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

telah melaksanakan ujian komprehensif pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 13 November 2024  
Waktu : 07.30 - 09.30 Wita.  
Tempat : Ruang Munaqasyah

dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Penguji I : Prof.Dr.H.M.Fahmi Al Amruzi, M.Hum (Keislaman)  
Penguji II : Dr. Hj. Mariani, SH, M.Ag. (Kesyariahan)  
Penguji III : Dra. Hj. Nadiyah, MH. (Keilmuan Jurusan)

Nilai yang diperoleh adalah: 85,6 dan dinyatakan Lulus.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Banjarmasin, 20 Desember 2024  
Ketua Program Studi,

**Abdul Hafiz Sairazi, SHI, MHI.**  
NIP. 19781118 200312 1 005

Tembusan:

1. Rektor UIN Antasari
2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.
4. Arsip

No. : 55

## Sertifikat BTA



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
FAKULTAS SYARIAH  
UIN ANTASARI BANJARMASIN**

**Sertifikat**

Nomor: 4398/Un.14/III.2/PP.00.9/12/2024

Dekan Fakultas Syariah  
UIN Antasari Banjarmasin  
Menerangkan bahwa:

**ABDURRAHMAN ERFAN**

**NIM : 180102010160**  
Kelahiran Rukam Hulu, 18 Oktober 2000

**Telah mengikuti**  
Tes Kompetensi Baca Tulis Al-Qur'an  
yang dilaksanakan Fakultas Syariah  
UIN Antasari Banjarmasin dengan Predikat  
**Baik Sekali**

Banjarmasin, 20 Desember 2024  
D e k a n,



  
**Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.**  
NIP.19710519 199703 2 001



Sertifikat LKK Komputer



## Nilai Ekstra Kulikuler



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235  
Telepon (0511) 3265783

e-mail: [fasva@uin-antasari.ac.id](mailto:fasva@uin-antasari.ac.id) website: [www.fs.uin.antasari.ac.id](http://www.fs.uin.antasari.ac.id)

**NILAI EKSTRA KURIKULER**

Nama : Abdurrahman Erfan  
NIM : 180102010160  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Semester : VIII (Delapan)  
Tahun Akademik : 2021/2022

NO	ASPEK KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN	NILAI KUMULATIF	KETERANGAN
1.	Aspek Pokok : a. Aspek keagamaan dan moral Pancasila.	7	41	Sertifikat Ma'had (Goal Setting dan Succes Story). 3 Webinar Internasional keagamaan (peserta). LKK fakultas syariah (peserta).
	b. Aspek penalaran dan idealisme. c. Aspek kepemimpinan dan loyalitas terhadap almamater, negara, bangsa dan agama	4	9	Seminar nasional tentang kepemimpinan (peserta). PBAK (peserta). Pemilwa 2019 dan 2020 (peserta).
2.	Aspek Penunjang : a. Aspek pemenuhan bakat dan minat b. Aspek pengabdian masyarakat			
<b>JUMLAH</b>		11	50	

Banjarmasin, 23 Februari 2022

Dosen Pembimbing

**Diana Rahmi, S. Ag, M.H**  
NIP. 19720214 199803 2 001



Wakil Dekan  
Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama,

**Dr. Budi Rahmat Hakim, M.HI**  
NIP. 19790410 200604 1 019

### DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Abdurrahman Erfan
2. Tempat Tanggal Lahir : Rukam Hulu, 18 Oktober 2000
3. Agama : Islam
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Status Perkawinan : Belum Kawin
6. Alamat : Desa Rukam Hulu Rt. 2 No. 30 Kec. Amuntai Selatan  
Kab. Hulu Sungai Utara Prov. Kalimantan Selatan
7. No HP : 089627832060
8. Pendidikan
  - a. MIN Rukam Hilir
  - b. MTs NIPA Rakha Amuntai
  - c. MA NIPA Rakha Amuntai
9. Orang Tua
  - a. Ayah : Drs. H. Hayani  
Pekerjaan : PNS  
Alamat : Desa Rukam Hulu Rt. 2 No. 30 Kec. Amuntai Selatan  
Kab. Hulu Sungai Utara Prov. Kalimantan Selatan
  - b. Ibu : Dra. Hj. Norainah  
Pekerjaan : PNS  
Alamat : Desa Rukam Hulu Rt. 2 No. 30 Kec. Amuntai Selatan  
Kab. Hulu Sungai Utara Prov. Kalimantan Selatan
10. Saudara : Anak ke-2 dari 2 bersaudara